

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Selain itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, tentu akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya (Hardika, 2007) dalam (Kurniasih dan Sari, 2013).

Salah satu definisi Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah Penataan transaksi untuk mendapatkan keuntungan pajak, manfaat atau pengurangan dengan cara yang dimaksudkan oleh hukum pajak (Brown, 2012) dalam (Ibnu Wijaya, 2014). Untuk memperjelas, penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk

menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Batas antara penghindaran pajak dengan perencanaan pajak sering kali tidak jelas. Diskusi terkait sejauh mana batas yang diperkenankan untuk membedakan praktik perencanaan pajak yang dapat diterima dengan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima merupakan subjek debat yang berkepanjangan dan sering diselesaikan melalui proses sampai ke tingkat pengadilan tertinggi.

Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang menimbulkan

persepsi ketidakadilan, di mana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan Wajib Pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektifitas sistem perpajakan. (Ibnu Wijaya,2014).

Return on Assets (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan.

Rasio *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan. (Kurniasih dan Sari, 2013).

Dilihat dari besarnya peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk mengelola tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan melakukan konsep *good corporate governance*. Menurut Sumihandayani (2013) dalam (Pranata, et al. 2014), *Corporate Governance* merupakan suatu sistem dimana sebuah perusahaan diarahkan dan diawasi. Struktur *corporate governance* menjelaskan juga bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan keputusan suatu kebijakan sehingga tujuan perusahaan dan pemantauan kinerja perusahaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan

dengan baik. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman,2008) dalam (Annisa dan Kurniasih,2012). *Corporate Governance* (CG) menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik-buruknya tatakelola suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. (Kurniasih dan Sari, 2013).

Karakteristik perusahaan adalah ciri khas suatu entitas usaha. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari jenis usahanya, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, dan keputusan investasi. Ciri khas suatu perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaannya dan *multinational company*. Hormati (2009) dalam (Dewi dan Jati,2014) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Kompensasi rugi fiskal diduga dapat

dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. (Kurniasih dan Sari, 2013).

Penelitian ini mengenai pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance* ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya yaitu : Kurniasih dan Sari (2013). **Penelitian ini mereplikasi dari penelitian diatas.**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH *RETURN ON ASSETS*, *LEVERAGE*, *CORPORATE GOVERNANCE*, UKURAN PERUSAHAAN DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL PADA *TAX AVOIDANCE* (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance* , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2013. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah *Return On Assets* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
5. Apakah Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Return On Assets* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk menganalisis pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh ROA, *Leverage*, *Corporate*

Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan dan parsial terhadap *tax avoidance*.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan investor.

E. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang hal-hal pokok yang berhubungan dengan penulisan skripsi, meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang melandasi penelitian yaitu tentang teori keagenan, *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, *Ukuran Perusahaan*, *Kompensasi Rugi Fiskal*, *Tax Avoidance* dan yang berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Pengembangan hipotesis serta kerangka pemikiran teoritis.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, serta metode analisis data yang digunakan.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan. Dalam bab ini menguraikan mengenai proses penganalisaan data yang meliputi prosedur pemilihan sampel, pengujian asumsi klasik, analisis data dan pembahasan.

Bab V Penutup. Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan keterbatasan penelitian serta saran-saran yang diperlukan untuk disampaikan.